



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memenuhi target, maka terhadap pejabat dan aparat pelaksana pemungutan dapat diberikan insentif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (6) huruf b Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai Pertimbangan Objektif Lainnya.
 - c. bahwa pemberian insentif dan Tambahan Penghasilan Pegawai Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, bertujuan meningkatkan kinerja tertentu dan semangat pejabat atau aparat pelaksana pemungutan serta meningkatkan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 728) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 820);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugasDan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara Daerah dan Pegawai tidak tetap yang pengangkatannya di tetapkan melalui Keputusan Gubernur yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak, penetapan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
9. Instansi Pembantu Pemungutan adalah pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
10. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang di berikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Instansi Pembantu Pemungutan Pajak Daerah; dan
- b. penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sudah menunjukkan capaian kinerja tertentu terhadap Pemungutan Pajak Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Aparatur Sipil Negara ; dan
- b. Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi non Aparatur Sipil Negara.

BAB IV PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada:
 - a. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - b. Instansi Pembantu Pemungutan Pajak Daerah.

- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah sebagai pelaksana pemungut Pajak Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing; dan
 - d. Pegawai tidak tetap Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dan c diberikan sebagai tambahan penghasilan pegawai dengan kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Instansi Pembantu Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah pihak lain yang membantu Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.

BAB V
TARGET KINERJA
Pasal 6

- (1) Pejabat dan aparat pelaksana pemungut dapat diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja di triwulan keempat tercapai maka insentif dibayarkan pada triwulan berkenaan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merupakan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan yang di tetapkan pada APBD tahun berkenaan, dan di jabarkan secara triwulanan.
- (2) Dalam hal target sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi perubahan maka penyesuaian pembayaran dilaksanakan pada triwulan keempat.

Pasal 8

- (1) Pencapaian target kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Triwulan I : paling sedikit 24% (dua puluh empat persen);
 - b. sampai dengan Triwulan II : paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - c. sampai dengan Triwulan III : paling sedikit 80 % (delapan puluh persen); dan
 - d. sampai dengan Triwulan IV : paling sedikit 100% (seratus persen).
- (2) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 24% (dua puluh empat persen) atau lebih, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan pada awal triwulan II;
 - b. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 24% (dua puluh empat persen), Insentif Pemungutan Pajak Daerah tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan untuk triwulan I yang belum di bayarkan dan triwulan II pada awal triwulan III;
 - d. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 80% (delapan puluh persen), Insentif Pemungutan Pajak Daerah tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. pada akhir triwulan III realisasi mencapai 80% (delapan puluh persen) atau lebih, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. pada triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. pada triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 80 % (delapan puluh persen), Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

BAB VI

SUMBER, BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Insentif Pemungutan Pajak Daerah bersumber dari pendapatan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Alokasi besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah.

Pasal 11

- (1) Besarnya pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah kepada Pejabat dan aparat pelaksana pemungut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap bulannya paling banyak 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Dalam hal besaran pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah tidak mencukupi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka besaran pemberian Insentif dibayarkan secara maksimal sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 12

Besaran pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan besarnya pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, di alokasikan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 15

Pertanggungjawaban dalam rangka pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilakukan dalam bentuk kuitansi/daftar tanda terima dari masing masing penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah dengan dipotong Pajak Penghasilan pasal 21.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 734) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.


Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Januari 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


EKO SUMBARYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 832